

ABSTRAKSI

Tenaga kesehatan di rumah sakit yang terdiri dari dokter, perawat, asisten perawat dan bidan, yang dengan pengetahuan, keahlian dan ketrampilannya di bidang kesehatan mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan paripurna kepada setiap pasien. Upaya pelayanan kesehatan yang paripurna seperti : pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan pasien, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien yang setinggi-tingginya, dimana pelayanan kesehatan kepada pasien merupakan prioritas utama yang dilaksanakan dengan prinsip : nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan rumah sakit dalam tugasnya merawat pasien, lebih khusus terhadap pasien dengan statusnya sebagai tersangka dalam perkara hukum sehingga tenaga kesehatan rumah sakit dapat terlindungi dari tuntutan hukum oleh penyidik terhadap dakwaan menghalangi / perintang proses penyidikan (*obstruction of justice*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum tenaga kesehatan rumah sakit terhadap perintang penyidikan (*Obstruction of justice*) dalam merawat pasien dengan status sebagai tersangka adalah dengan dibuatnya peraturan pokok dasar internal rumah sakit yang baik dan tepat. Selaras dengan Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 36 maka peraturan pokok internal rumah sakit harus mengatur tentang tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik.

Kata Kunci : perlindungan hukum, perintang penyidikan, pasien berstatus tersangka